



**PUTUSAN**

**Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **TUTUK BUDI SUPRIYATMOKO, S.T. bin WAJAT;**

Tempat Lahir : Surabaya;

Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 21 Agustus 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Bharata Binangun A Nomor 16 RT.004,  
Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng,  
Kota Surabaya, Jawa Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwan Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 12 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, S.T. bin Wajat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, S.T. bin Wajat dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) berkas asli Surat PT. Deka Pentra Nomor 01/Adm.DP.BKS/IV/2012, tanggal 26 April 2012, perihal Permohonan Penggantian Personil Team Leader dari Ir. Satria Darma diganti oleh T. Budi Supriyatmoko, S.T.;
  - 2) 1 (satu) berkas asli surat PT. Deka Pentra Nomor 02/Adm.DP.BKS/IV/2012, tanggal 26 April 2012, perihal Permohonan Penggantian Inspektur dari Also Namora, S.T. diganti oleh Sulistiono, S.E.;
  - 3) 2 (dua) lembar copian Surat Petikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 299 Tahun 2011, tanggal 24 Juni 2011 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar copian Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.44 Tahun 2012, tanggal 12 Januari 2012 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 pada Kantor/UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 5) 1 (satu) berkas asli Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor HK.107/1/2/Ad.BKL-12, tanggal 25 April 2012;
- 6) 1 (satu) exemplar asli Surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 26 April 2012, perihal Rapat Persiapan Pekerjaan;
- 7) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 02.A/IV/Ad.BKL-12, tanggal 27 April 2012, perihal Undangan Pemeriksaan Bersama Lapangan;
- 8) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass Kencana Engineering Nomor UM.02/SASS/LAP-BKL/V-2012, tanggal 21 Mei 2012, perihal Pekerjaan Pengukuran dan Laveling;
- 9) 1 (satu) exemplar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BA.03.A/V/Ad.BKL-12, tanggal 21 Mei 2012;
- 10) 1 (satu) berkas asli dokumentasi foto progress fisik 0% (nol persen);
- 11) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PC.020/1/VI/Ad.BKL-12, tanggal 7 Juni 2012, perihal Kajian Design Struktur Bangunan Penahan Gelombang, berikut Lampiran Berkas Dokumen Penghitungan Struktur;
- 12) 1 (satu) berkas copian gambar *shop drawing* pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
- 13) 3 (tiga) lembar asli surat yang ditandatangani Project Manager PT. Sass Kencana Engineering Nomor UM.06/SASS/LAP-BKL/IX-2012, tanggal 5 September 2012, perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang dan Perpanjangan Waktu;
- 14) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PC.080/03/IX/Ad.BKL-12, tanggal 6 September 2012, perihal Tinjauan Pekerjaan Tambah Kurang dan Perpanjangan Waktu;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar asli dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor BA.60.A/V/Ad.BKL-12 tanggal 10 September 2012, berikut Lampiran Berkas Dokumen Perubahan Lingkup Pekerjaan;
- 16) 1 (satu) exemplar surat yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Nomor PC.080/05/IX/Ad.BKL-12, tanggal 19 September 2011, perihal Pemeriksaan Dan Penelitian Lapangan Dalam Rangka Rencana Perubahan Lingkup Pekerjaan;
- 17) 1 (satu) exemplar asli surat/dokumen peneliti pelaksanaan kontrak yang di tandatangi Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
- 18) 1 (satu) exemplar asli surat yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PC.080/07/IX/Ad.BKL-12, tanggal 26 September 2012, perihal Permohonan Persetujuan Pekerjaan Tambah Kurang Dan Perpanjangan Waktu;
- 19) 1 (satu) berkas asli surat/dokumen *Contract Change Order* (CCO) Nomor 107/1/17/KSOP BKL-12, tanggal 01 Oktober 2012;
- 20) 1 (satu) exemplar copian surat/dokumen yang ditandatangani Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor PC.08/17/12/DP-12, tanggal 2 Oktober 2012, perihal Pengesahan Gambar Design Pekerjaan Tambah Kurang/CCO pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Pulau Baai TA. 2012;
- 21) 1 (satu) berkas asli dokumen gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang yang telah disahkan berdasarkan Surat Nomor PC.08/17/12/DP-12, tanggal 2 Oktober 2012;
- 22) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan April 2012 s/d bulan Mei 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 23) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juni 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 24) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 25) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Agustus 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan September 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 27) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Oktober 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 28) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan November 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 29) 1 (satu) berkas copian dokumen laporan bulanan periode bulan Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Sass Kencana Engineering;
- 30) 1 (satu) berkas asli dokumentasi foto progres fisik 100% (seratus persen);
- 31) 1 (satu) berkas asli dokumen perhitungan *mountly certificate* (MC) 100% (seratus persen);
- 32) 1 (satu) berkas asli dokumen gambar *asbult drawing* pekerjaan kontruksi pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012;
- 33) 1 (satu) lembar asli surat yang ditandatangani oleh Project Manager PT. Sass Kencana Engginerring Nomor 09/SASS/LAP-BKL/XII-2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal Permohonan Serah Terima Pertama (PHO);
- 34) 1 (satu) lembar copian surat/dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor BA.09.A/XII/Ad.BKL-12 tanggal 16 Desember 2012, dengan hasil pemeriksaan fisik telah 100% (seratus persen);
- 35) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pembangunan Dinding Penahan Gelombang di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu TA. 2012, Nomor KU.105/3/16/KSOP-BKL-12, tanggal 17 Desember 2012;
- 36) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan, tertanggal 17 Desember 2012;
- 37) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen pembayaran uang muka senilai Rp2.507.758.637,00 (dua miliar lima ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) tertanggal 10 Mei 2012;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Pertama (I) senilai Rp3.134.698.295,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 14 September 2012;
- 39) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Kedua (II) senilai Rp1.880.818.977,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tertanggal 5 Oktober 2012;
- 40) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Ketiga (III) senilai Rp3.134.698.295,00 (tiga miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) tertanggal 19 November 2012;
- 41) 1 (satu) bundel surat/dokumen Pembayaran Termin Keempat (IV) senilai Rp1.244.176.101,00 (satu miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus satu rupiah) tertanggal 21 Desember 2012;
- 42) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen pembayaran retensi (5%) senilai Rp626.939.659,00 (enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) tertanggal 21 Desember 2012;
- 43) 1 (satu) berkas copian Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor HK.107/1/3/Ad.BKL-12;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 012/DP-BKL/PL/VIII/2012, tanggal 15 Agustus 2012, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Volume Galian Gunung Pasir, berikut Hasil Penghitungan;
- 45) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 013/DP-BKL/PL/X/2012, tanggal 10 September 2012, perihal Hasil Pemeriksaan dan Penghitungan Volume Pekerjaan Tambah Kurang, berikut Hasil Penghitungan;
- 46) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-1 (pertama) periode tanggal 26 April 2012 s/d 29 April 2012, dan bulan ke-2

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (kedua), periode tanggal 30 April s/d Juni 2012, dibuat oleh PT. Deka Pentra;
- 47) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-3 periode tanggal 4 Juni s/d 1 Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
  - 48) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-4 periode tanggal 2 Juli s/d 29 Juli 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
  - 49) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-5 periode tanggal 30 Juli s/d 2 September 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
  - 50) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-6 periode tanggal 3 September s/d 30 September 2012, yang di buat oleh PT. Deka Pentra;
  - 51) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-7 periode tanggal 1 Oktober s/d 28 Oktober 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
  - 52) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-8 periode tanggal 29 Oktober s/d 2 Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
  - 53) 1 (satu) berkas asli dokumen Laporan Bulanan bulan ke-9 periode tanggal 3 Desember s/d 16 Desember 2012, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
  - 54) 1 (satu) berkas copian dokumentasi fisik lapangan 0% s/d 100% yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
  - 55) 1 (satu) berkas asli dokumen laporan akhir pekerjaan pengawasan, yang dibuat oleh PT. Deka Pentra;
  - 56) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 015.A/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 16 Desember 2012, perihal Progress Kemajuan Pekerjaan di Lapangan, berikut Laporan Prosentase Fisik 100%;
  - 57) 1 (satu) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra Nomor 016/DP-BKL/PL/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012, perihal Kerusakan Pekerjaan di Lapangan;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Team Leader PT. Deka Pentra, tertanggal 17 Desember 2012;
- 59) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen pembayaran uang muka 20% senilai Rp47.380.451,00 (empat puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah), tertanggal 10 Mei 2012;
- 60) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Pertama (I) senilai Rp59.225.563,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), tertanggal 14 September 2012;
- 61) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Kedua (II) senilai Rp106.606.015,00 (seratus enam juta enam ratus enam ribu lima belas rupiah), tertanggal 9 November 2012;
- 62) 1 (satu) bundel asli surat/dokumen Pembayaran Termin Ketiga (III) senilai Rp23.690.225,00 (dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), tertanggal 21 Desember 2012;
- 63) 1 (satu) berkas asli surat/dokumen justifikasi untuk pekerjaan pembangunan *break water* penahan sedimentasi di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu Tahun Anggaran 2012;
- 64) 1 (satu) lembar copian surat yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Nomor PR.805/1/1/Ad.BKL-11, tanggal 30 November 2011, perihal Permohonan Pengesahan Desain Perencanaan Pembangunan *break water* Penahan Sedimentasi Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu;
- 65) 1 (satu) berkas copian dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) untuk perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang yang dibuat oleh PT. Mitra Reka Nusa;
- 66) 2 (dua) lembar copian surat yang ditandatangani Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Nomor PC. 08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011, perihal Pengesahan Gambar Desain dan RKS Pekerjaan Faspel Pulau Baai Bengkulu TA. 2012;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67) 1 (satu) berkas copian dokumen gambar rencana perencanaan pembangunan dinding penahan gelombang, yang telah disahkan berdasarkan Surat Nomor PC.08/16/8/DP-11, tanggal 19 Desember 2011;

68) 2 (dua) lembar asli surat/dokumen yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Nomor UM.005/1/2/Ad-BKL-12, tanggal 21 Februari 2012, perihal Anggaran Belanja Modal Tanpa Biaya Perencanaan;

Tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, S.T. bin Wajat membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 2 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 68, yang selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 12 Juli

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 08/Pid.Sus.TPK/2016/PT.BGL, tanggal 13 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 2 Agustus 2016 Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, S.T. bin Wajat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, S.T. bin Wajat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatukan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 68, yang selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 2 Agustus 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang mana untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2602 K/PID.SUS/2016, tanggal 22 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa TUTUK BUDI SUPRIYATMOKO, S.T. bin WAJAT tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 08/Pid.Sus.TPK/2016/PT.BGL, tanggal 13 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 2 Agustus 2016, sepanjang mengenai pidana denda dan pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tutuk Budi Supriyatmoko, S.T. bin Wajat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1) sampai dengan nomor urut 68), yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 2 Agustus 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/PK/2019/PN.Bgl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2019, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019 bertindak untuk

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Maret 2019 yang diajukan oleh Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bangkulu pada tanggal 27 Maret 2019;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 22 Maret 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori Peninjauan Kembali tanggal 18 Maret 2019, dapat dibenarkan karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 2602 K/PID.SUS/2016, tanggal 22 Februari 2017 yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*;
2. Bahwa putusan *Judex Juris* tersebut dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap dimuka sidang dengan tepat dan benar, serta tidak menerapkan peraturan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, Tahun Anggaran 2012 oleh kontraktor PT. Sass Kencana Engineering (PT. SKE), ternyata Terpidana sebagai karyawan PT. Deka Pentra hanyalah merupakan orang suruhan yang menjalankan perintah dari Ir. Hermawan Hatadji selaku Direktur PT. Deka Pentra dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, oleh karena sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor HK.107/1/3/Ad.BKL-12 tanggal 15 April 2012 yang ditanda tangani oleh Lela Hayati, S.E. dan Ir. Hermawan Hatadji, terbukti Lela Hayati, S.E. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu, telah menunjuk Direktur PT. Deka Pentra Ir. Hermawan Hatadji sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang pelabuhan tersebut;
- b. Bahwa selanjutnya Ir. Hermawan Hatadji selaku Direktur PT. Deka Pentra berdasarkan Surat Nomor 01/Adm.DP-BKS/IV/2012 tanggal 26 April 2012 memerintahkan Terdakwa bertindak sebagai *team leader* pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai, dimana Terdakwa bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ada dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor HK.107/1/3/Ad.BKL-12 tanggal 15 April 2012 yang ditanda tangani oleh Lela Hayati, S.E. dan Ir. Hermawan Hatadji;
- c. Bahwa manakala di kemudian hari dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut terjadi perubahan kontrak atau *Contract Change Order* (CCO), terjadi review desain perubahan gambar *lay out* rencana pembangunan dinding penahan gelombang, terjadi pergeseran titik lokasi pekerjaan maju ke arah bibir pantai, tidak dilakukannya survey penyelidikan tanah pada titik lokasi pekerjaan, terjadi tambah kurang volume pekerjaan, terjadi perubahan konstruksi buis beton, terjadi perubahan jangka waktu pekerjaan, pekerjaan

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi telah dimulai oleh kontraktor PT. Sass Kencana Engineering (PT. SKE) pada hal *Contract Change Order* (CCO) belum ditanda tangani, sampai dengan pada tahap pembayaran dilaksanakan 100% (seratus persen) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hanya berdasarkan laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir Konsultan Pengawas yang dibuat Terdakwa. Rangkaian fakta hukum yang sedemikian rupa itu, pertanggung jawaban tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Terpidana, karena Terpidana sebagai karyawan PT. Deka Pentra hanyalah merupakan orang suruhan yang menjalankan perintah dari Ir. Hermawan Hatadji selaku Direktur PT. Deka Pentra;

- d. Bahwa demikian pula halnya dengan Laporan Konsultan Pengawas PT. Deka Pentra Nomor 015.A/DP-BKL/PL/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan menyatakan bahwa progres pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) walaupun terdapat keterlambatan pekerjaan 10 (sepuluh) hari, kontraktor PT. Sass Kencana Engineering (PT. SKE) pun bersedia membayar denda keterlambatan. Namun akhirnya pada tanggal 17 Desember 2012 pukul 02.30 dinihari terjadi bencana angin kencang dan gelombang besar yang menyebabkan dinding penahan gelombang Pelabuhan Pulau Baai roboh/runtuh sepanjang 200 (dua ratus) meter;
  - e. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut terungkap dimuka sidang, tidak tepat apabila pertanggung jawaban sedemikian rupa itu dibebankan sepenuhnya kepada Terpidana, karena Terpidana hanya merupakan karyawan PT. Deka Pentra yang menerima upah atau gaji dalam menjalankan perintah dari Ir. Hermawan Hatadji selaku Direktur PT. Deka Pentra;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan peninjauan kembali dari Terpidana dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu cukup alasan untuk dikabulkannya permohonan peninjauan kembali Terpidana, akan tetapi oleh karena

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana atas runtuhnya dinding penahan gelombang tersebut bukan sepenuhnya merupakan tanggungjawab pidana dari Terpidana, maka kepada Terpidana akan dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (2) butir 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2602 K/PID.SUS/2016, tanggal 22 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 08/Pid.Sus.TPK/ 2016/PT.BGL, tanggal 13 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.Sus.TPK/ 2016/PN.Bgl, tanggal 2 Agustus 2016 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana TUTUK BUDI SUPRIYATMOKO, S.T., bin WAJAT tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2602 K/PID.SUS/2016, tanggal 22 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 08/Pid.Sus.TPK/2016/PT.BGL, tanggal 13 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 2 Agustus 2016 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana TUTUK BUDI SUPRIYATMOKO, S.T., bin WAJAT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdana oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdana TUTUK BUDI SUPRIYATMOKO, S.T., bin WAJAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 68, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl, tanggal 2 Agustus 2016, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **12 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 17 hal. Putusan Nomor 226 PK/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)